



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *OBg* /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya untuk mendorong percepatan akses Keuangan Daerah dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya forum di Daerah yang melaksanakan koordinasi dan implementasi dalam rangka mendorong percepatan akses Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di Daerah;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di Daerah;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di Daerah;

- d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di Daerah;
- e. mengkoordinasikan kegiatan dan program percepatan akses keuangan di Daerah;
- f. melakukan monitoring dan pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan Daerah;
- g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD);
- h. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholders terkait program akses keuangan di Daerah;
- i. melakukan pertemuan koordinasi TPAKD; dan
- j. menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan TPAKD sesuai ketentuan laporan TPAKD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 14 Februari 2021

☞ **BUPATI TABALONG,** ☞


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan di Banjarmasin.
4. Wakil Bupati Tabalong di Tanjung.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Anggota Tim Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 089 /2021
 TANGGAL 19 FEBRUARI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAAN AKSES
 KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Kepala OJK Regional 9 Kalimantan	Pengarah	
4.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Pengarah	
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator	
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala BPS Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Pimpinan BRI Cabang Tanjung	Anggota	
20.	Pimpinan Bank Kalsel Cabang Tanjung	Anggota	
21.	Pimpinan BPR Tabalong Bersinar	Anggota	
22.	Direktur STIA Tabalong	Anggota	
23.	Kepala Subbagian Perekonomian Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

Y BUPATI TABALONG, y



ANANG SYAKHFIANI *Na*